



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG PENERAPAN UJI COBA LIMA HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah, penerapan lima hari kerja pada Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kesiapan dan kebutuhan Daerah;
- b. bahwa untuk mengetahui kesiapan dan kebutuhan daerah dalam penerapan lima hari kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu dilaksanakan uji coba lima hari kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Uji Coba Lima Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 160, Tambahan Lembaran

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN UJI COBA LIMA HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

- (1) Hari kerja bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas ditetapkan lima hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Jumlah jam kerja efektif dalam lima hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 37 jam 30 menit, dan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis adalah pukul 07.15 – 15.40 WIB;
 - b. Hari Jumat adalah pukul 07.15 – 11.05 WIB.

- Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat, Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau yang sederajat dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- b. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan kepada masyarakat;
 - c. Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Hari dan jam kerja lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berdasarkan pada ketentuan yang diatur oleh Menteri yang membidangi pendidikan.
- (2) Hari dan jam kerja Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari : Pukul 07.15 WIB – 14.15 WIB.
Kamis
 - b. Hari Jumat : Pukul 07.15 WIB – 11.15 WIB.
 - c. Hari Sabtu : Pukul 07.15 WIB – 12.45 WIB.
- (3) Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja atau Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c mengatur jadwal shifting dan pegawai untuk pelaksanaan pelayanan pada hari Sabtu yang ditetapkan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.

Pasal 4

Penerapan uji coba lima hari kerja dilaksanakan mulai tanggal 2 April 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja atau Kepala Desa agar melaksanakan pembinaan dan pengawasan melekat secara berjenjang atas pelaksanaan jam kerja terhadap pegawai di lingkungannya masing-masing.
- (2) Untuk efektivitas dan efisiensi penerapan uji coba lima hari kerja dalam satu minggu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, dibentuk Tim pemantauan dan evaluasi yang beranggotakan Perangkat Daerah/Unit kerja terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pemantauan dan

kerja kepada Bupati lewat Sekretaris Daerah dengan tembusan Inspektur dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas.

- (2) Kepala Desa wajib melaporkan penerapan uji coba lima hari kerja kepada Camat dan berdasarkan laporan Kepala Desa tersebut, Camat melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 30 MAR 2012

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 10 TAHUN 2012
 TENTANG
 PENERAPAN UJI COBA LIMA HARI KERJA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANYUMAS

PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BANYUMAS YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN PADA HARI SABTU

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1.	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.	Bidang Perizinan
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	a. Bidang Pendaftaran Penduduk; b. Bidang Pencatatan Sipil.
3.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.	a. Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan; b. UPT Terminal; c. UPT Perparkiran.
4.	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.	a. Bidang Pariwisata; b. Lokawisata Baturraden.
5.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.	Bidang Pelayanan, Penagihan dan Lain-lain Pendapatan.
6.	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.	Seksi Perpustakaan.
7.	Satuan Polisi Pamong Praja.	
8.	Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.	
9.	Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang.	
10.	Kecamatan.	
11.	Kelurahan.	
12.	UPT pada Dinas Kesehatan.	
13.	Balai Latihan Kerja.	
14.	Unit Persampahan.	
15.	Unit Kebersihan dan Pertamanan Wilayah.	
16.	Unit Pasar.	
17.	Rumah Pemotongan Hewan.	
18.	Unit Pemadam Kebakaran.	
19.	Perangkat Daerah/Unit Kerja lainnya yang sejenis.	

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 10 TAHUN 2012
 TENTANG
 PENERAPAN UJI COBA LIMA HARI KERJA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANYUMAS

PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BANYUMAS YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN PADA HARI SABTU

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1.	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.	Bidang Perizinan
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	a. Bidang Pendaftaran Penduduk; b. Bidang Pencatatan Sipil.
3.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.	a. Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan; b. UPT Terminal; c. UPT Perparkiran.
4.	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.	a. Bidang Pariwisata; b. Lokawisata Baturraden.
5.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.	Bidang Pelayanan, Penagihan dan Lain-lain Pendapatan.
6.	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.	Seksi Perpustakaan.
7.	Satuan Polisi Pamong Praja.	
8.	Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.	
9.	Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang.	
10.	Kecamatan.	
11.	Kelurahan.	
12.	UPT pada Dinas Kesehatan.	
13.	Balai Latihan Kerja.	
14.	Unit Persampahan.	
15.	Unit Kebersihan dan Pertamanan Wilayah.	
16.	Unit Pasar.	
17.	Rumah Pemotongan Hewan.	
18.	Unit Pemadam Kebakaran.	
19.	Perangkat Daerah/Unit Kerja lainnya yang sejenis.	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kabupaten No. 1 Telp. 636004, 636005, 636006 636266, 636079

Telex. 25642 Faxcimile : 635332 (0281)

PURWOKERTO 53115

NOTA DINAS

Kepada Yth : **SEKRETARIS DAERAH**
Dari : Asisten Pemerintahan Dan Administrasi
Nomor : 180 / 27 / 2012
Tanggal : 10 April 2012
Perihal : Pengundangan Peraturan Bupati Banyumas

Disposisi	Informasi
	<p>Dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2012, pada tanggal 10 April 2012, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. bahwa sesuai dengan Pasal 147 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Bupati diundangkan dalam Berita Daerah yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah;2. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, agar Peraturan Kepala Daerah tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam Berita Daerah;3. bahwa pengundangan dimaksud kecuali untuk memenuhi formalitas hukum juga dalam rangka keterbukaan Pemerintah Daerah. <p>Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon asman guna pengundangan Peraturan Bupati tersebut.</p>

No.	Jabatan	Paraf
1	KASAB HUKUM	<i>hr</i>
2		
3		

**ASISTEN PEMERINTAHAN DAN ADMINISTRASI
SEKDA KABUPATEN BANYUMAS**

Drs. PURWADI SANTOSO, M.Hum
Pembina Tingkat I